

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 ayat (3) telah menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum ini menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi yang harus ditegakkan dan dipatuhi dengan sebaik-baiknya oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali sehingga seluruh aspek kehidupan diselenggarakan berdasarkan atas hukum.¹

Kemudian negara Indonesia sebagai negara hukum yang dijalankan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen ke-4 pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara hukum. Sebagai konsekuensinya segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum harus memiliki dasar hukum tertulis yang sah.²

Aristoteles menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk sosial, artinya manusia tidak bisa memenuhi segala kebutuhannya seorang diri. Dalam kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari adanya gesekan antar kepentingan baik antar individu maupun dengan masyarakat luas. permasalahan tersebut dilatar belakangi

¹ Jurnal Intan Pelangi, S.H.L.L.M, *Perang dan upaya kepolisian dalam menyelesaikan konflik antar warga (Studi kerusuhan antar kampung dikabupaten Lampung timur)*, Edisi 08 April 2017, hlm.11

² Peran Polisi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Hak Cipta (*Studi Kasus Perkara Nomor Lp/166/V/2013/Jateng/Reskrimsus Tentang Konten Siaran Televisi*) Melia Edith Yosephine Simanungkalit Hlm 01

oleh perbedaan kepentingan sosial, budaya, ekonomi, dan faktor lainnya antara satu dan yang lain. permasalahan tersebut membentuk pola penyelesaian yang berasal dari kebudayaan masyarakat itu sendiri. fenomena perselisihan dan atau pertengkaran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat menjadi fakta yang tidak terbantahkan lagi. manusia sebagai makhluk sosial, memiliki karakter kecenderungan untuk berkumpul dan bergaul. masing-masing manusia memiliki karakter individual dan kepentingan personal yang berbeda-beda.

Perbedaan karakter dan kepentingan individual yang bertemu dalam satu komunitas, melahirkan gesekan-gesekan, dan benturan-benturan karakter dan kepentingan yang menimbulkan perselisihan, permusuhan, dan pertengkaran. dalam sejarah hukum acara pidana di indonesia, proses penyelesaian perselisihan dimulai dari terbentuknya peradilan adat. Struktur, model penyelesaian dan bentuk sanksi di peradilan adat ini terbentuk dari kebiasaan yang dianut oleh masyarakat setempat. tentu peradilan adat ini sepenuhnya mengandung nilai-nilai moral masyarakat dan hukum yang digunakan sebagai legal substance adalah living law.³

Kitab undang-undang hukum acara pidana sudah mengangkat harkat dan martabat manusia terlihat garis-garis tujuan yang hendak di capai KUHAP, yang dasar-dasarnya terdapat pada huruf C Konsideransnya yang menyatakan bahwa: pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara hukum pidana adalah agar masyarakat menghanyati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan

³ *Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal: Access To Justice Di Tingkat Kepolisian* Oleh: Cahya Wulandari Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang 50229, Semarang, Indonesia 1 mei 2018.

fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan undang-undang dasar 1945.

Kejahatan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Posisi dari pelaku dan korban dalam perkara pidana, adalah sama-sama pihak yang penting, untuk pengungkapan kejahatan tersebut. kepolisian sebagai pelaksana tugas keamanan dan ketertiban di masyarakat, seringkali hanya fokus kepada pelaku saja dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana. hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga bersamaan kedudukannya di dalam hukum (equality before the law). upaya pemberdayaan korban perlu dilaksanakan kepolisian, agar kesetaraan terhadap seluruh elemen masyarakat terpenuhi, serta berguna dalam suatu proses pengungkapan dan penyelesaian perkara pidana.⁴

Kepolisian negara republik indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

⁴ *Upaya Kepolisian Dalam Pemberdayaan Korban Guna Penyelesaian Perkara Pidana* (Adri Liberty Simorangkir, Dr. G. Widiartana, S.H. M.Hum.) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2 Juli 2015.

masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. dalam terciptanya sinergitas antara Polri dengan lingkungan masyarakat, pendidikan dan komunitas maka Polri mulai menerapkan 2 Suparni Niniek, Eksistensi pidana denda dalam Sistem pidana dan Pemidanaan, Sinar 3 program “Polmas” sejak tahun 2005, dengan diterbitkannya keputusan Kapolri No. Pol : Skep / 737 / X / 2005 tanggal 13 oktober 2005 tentang kebijakan dan strategi penerapan model perpolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas polri. surat keputusan tersebut dilengkapi dengan peraturan kapolri no. 7 tahun 2008 tentang pedoman dasar strategi dan implementasi pemolisian masyarakat, dan diperbaharui kembali dengan peraturan kapolri no. 3 tahun 2015 tentang pemolisian masyarakat.⁵

Undang - undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik idonesia telah diatur dalam pasal 1 angka 5, yang pada intinya adalah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta tercapainya pembangunan nasional, maka perlu adanya kerjasama antara polri dan masyarakat untuk mencegah, menangkal serta menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum serta tindak pidana yang meresahkan masyarakat atau dapat dikatakan sebagai gangguan kamtibmas dalam kehidupan sosial masyarakat. dimana peran polri yang langsung berhubungan dengan masyarakat, polri dianggap harus mampu bekerjasama dengan masyarakat guna menjaga ketertiban, ketentraman, dan norma yang berlaku dalam lingkungan masyarakat.

⁵ *Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring)* ,2020, Hlm 04.

Hal tersebut karena masyarakat juga mengharapkan norma tersebut dapat dipatuhi. namun tidak semua masyarakat paham dan mau mematuhi norma yang mereka kehendaki sendiri, sehingga untuk itulah kedudukan Polri sebagai pelaku penegak hukum dapat mendorong terwujudnya kondisi yang aman dan tertib dalam masyarakat.⁶

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam negara, terutama bagi negara yang berdasar atas hukum (pasal 1 ayat (3) UUD 1945). di dalam negara hukum, kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain, seperti substansi hukum dan faktor kultur hukum. kepolisian negara republik indonesia memiliki keterbatasan, baik dalam hal ketersediaan personil, peralatan dan anggaran operasional, oleh karena itu diperlukan keterlibatan masyarakat itu sendiri dalam penciptaan keamanan dan ketertiban umum. berkaca pada tugas dan peranan negara dalam melindungi seluruh warga negaranya, maka dalam terminologi ilmu pemerintahan negara dimanapun di dunia ini, yakni : memberikan layanan civil (Civil Service), memberikan layanan publik (Public Service) dan memberikan penguatan pemberdayaan masyarakat (Empowering) melalui kebijakan - kebijakannya. tiap - tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat (1) Undang-undang

⁶ *Peran Bhabinkamtibmas Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Gangguan Keamanan Dan Penyelesaian Sengketa Di Kabupaten Labuhanbatu Di Akses Pada Tanggal 10 Mei 2023.*

dasar negara kesatuan republik indonesia (UUD NKRI Tahun 1945).

Pelaksanaan prinsip etika politik dan hukum dari tugas negara untuk melindungi seluruh rakyatnya itu, diselenggarakan melalui salah satu tugas pemerintahan di bidang kepolisian negara. hal ini ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NKRI Tahun 1945 serta disebutkan dalam pasal 2 undang - undang no. 2 Tahun 2002. Sejak lama masyarakat menghendaki kepolisian negara republik indonesia (polri) dalam menjalankan tugasnya tidak bersifat militeristik yakni menggunakan senjata melawan musuh masyarakat, tetapi yang diinginkan masyarakat adalah polri bisa lebih berperan sebagai sosok hukum yang hidup yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta bertindak berdasarkan hukum yang berlaku.⁷

Peran kedua lembaga ini diamanatkan dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat (2) yang menyatakan usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. oleh tentara nasional indonesia dan kepolisian negara republik indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.⁸

Masalah keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas

⁷ *Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undangundang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian* Muhammad Arif Universitas Islam Kalimantan 31 Januari 2021.

⁸ *Jurnal Intan Pelangi, S.H.L.I.M, Perang Dan Upaya Kepolisian Dalam Menyelesaikan Konflik Antar Warga (Studi Kerusuhan Antar Kampung Dikabupaten Lampung Timur)*, Edisi 08 April 2017, Hlm.11

sehari-hari. Karena dengan adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, akan dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dikalangan masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari.

Sebaliknya apabila kondisi strata masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak aman akan mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang pada gilirannya pemenuhan taraf hidup akan terganggu pula dan suasana kehidupan mencekam penuh ketakutan seperti yang terjadi di beberapa tahun lalu waktu masih konflik di poso dan marowali, ambon, papua yang harus di bayar mahal dengan korban jiwa harta dan berbagai fasilitas sarana dan prasarana.

Untuk menciptakan, menjaga dan melindungi masyarakat indonesia dari segala bentuk ketidak-amanan dan ketidak-tertiban maka kepolisian republik indonesia haruslah berkerja ekstra dan tentunya juga harus di dukung oleh fasilitas, norma dan moral yang memadai. dengan begitu di tarik sebuah kesimpulan bahwa hukum dan penegak hukum yang tidak bisa di abaikan, jika di abaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan. dalam kaitannya dengan proses pidana saja, tetapi mencakup pula selaku pengayom yang memberikan perlindungan dan pelayanan pada masyarakat serta selaku pembibing masyarakat ke arah terwujudnya tertib dan tegaknya hukum demi terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁹

⁹*Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2*, Volume 1, Tahun 2013, di akses pada tanggal 14 februari 2023.

Peran kepolisian ditegaskan pasal 5 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia yakni menciptakan negara kesatuan republik indonesia yang aman dan tertib dan dapat bersama-sama mewujudkan kehidupan masyarakat yang tentram. dalam menjalankan Perannya Kepolisian wajib memiliki keahlian dan ketrampilan secara profesional, sejalan dengan perintah pasal 30 ayat (4) yang menyatakan bahwa: Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta penegakan hukum. dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Negara Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Peran penegak hukum dan ham yang dijalankan oleh kepolisian sedapat mungkin di padukan atau dengan peran-peran kepolisian dengan strategi perpolisian masyarakat (community policing) dengan mengedepankan penyelesaian masalah (problem solving), yakni peran pengamanan dan penertiban masyarakat, serta peran perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. kepolisian selain menangani terhadap kejahatan, polisi harus lebih besar perhatiannya terhadap penanganan masalah perselisihan dan sumber-sumber

masalah perselisihan dengan menganalisa problem-problem masalah perselisihan.¹⁰

Peran polri dalam penegak hukum bagian dari criminal justice syistem, dimana polri memiliki kemampuan dan berpotensi dalam bidang penyidikan sebagai salah satu aparat penegak hukum. Peran polri dalam penegak hukum bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat tugas pokok polri dalam kaitannya dengan peradilan pidana. dalam menciptakan penegak hukum dan kepastian hukum polri perlu menjalangkang mengaktualisasikan dalam bentuk:

- 1) polri harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan, akuntabel dan profesional dalam hukum acara pidana dan perdata sehingga polri bekerja berdasar kekuasaan akan hilang dan masyarakat juga dapat merasa telah memperoleh keadilan.
- 2) polri harus mampu meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat sehingga tidak menjadi korban dari kebutuhan hukum atau tindakan sewenang-wenang.
- 3) polri harus mampu memberikan contoh yang baik dalam penegakan hukum sehingga masyarakat pada taat pada hukum.
- 4) polri harus mampu menolak suap atau sejenisnya dan bahkan sebaliknya, mampu membimbing dan menyadarkan penyuap untuk melakukan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.¹¹

¹⁰<https://www.jasahukumbali.com>.06-02-2023

Dalam undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia pasal 15 ayat (1) yaitu:

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotre seseorang
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
- k. Mengeluarkan surat ijin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.

¹¹Banyu Perwita, Eric Hendra, Emir Chairuia, Hendra Manurung, Dkk, 2015, *Kajian Koflik Dan Perdamaian*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hlm. 6

1. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.¹²

Menyikapi keadaan tersebut, maka kepolisian adalah pihak yang mempunyai peran penting dalam mengatasi perselisihan di dalam lingkungan masyarakat tersebut. hal ini sesuai dengan pasal 15 undang-undang nomor: 2 tahun 2002, bahwa dalam melaksanakan tugasnya kepolisian berwenang untuk:

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Berdasarkan uraian pasal 15 tersebut di dapati pemahaman bahwa kepolisian memiliki kewenangan dalam membantu dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi pada masyarakat. peran kepolisian dalam menangani dan menyelesaikan perselisihan sangat menarik untuk di kaji, sebab polisi merupakan garda depan dalam meredam dan mengendalikan situasi dan stabilitas suatu wilayah dari bahaya ancaman kejahatan dan kerusuhan.¹³

motif permasalahan bermula pada kepala pemuda membuat rapat pemuda tentang menyongsong hari lebaran idul adha untuk seluruh umat muslim, di dalam pertemuan atau rapat tersebut kepala pemuda menyampaikan pembahasan kepada

¹² *Undang-undang Republik Indonesia , Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, di akses pada tanggal 07 Januari 2023 Hlm. 1

¹³ Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, yogyakarta: Laksbang Presindo, hlm.109

seluruh pemuda bahwa dalam rangka memperingati hari lebaran idul adha ini kegiatan apa saja yang harus kita laksanakan. di sini pemuda memilih dua kegiatan lomba yaitu lomba gigi keruput untuk anak-anak sekolah dan lomba ke dua lomba panjat pinang untuk para pemuda. akan tetapi, pemuda lain tidak menyetujui lomba panjat pinang alasannya karena nanti akan terjadi keributan atau kekacauan, maka kepala pemuda mengambil keputusan bahwa dua kegiatan lomba tersebut harus di laksanakan, kemudian dari situ sebagian kelompok pemuda merasa dendam terhadap kelompok pemuda lain, sehingga rapat di tutup oleh kepala pemuda.

Selanjutnya pada saat lebaran tiba, kemudian di laksanakan kegiatan lomba adapun kegiatan lomba yang pertama adalah lomba gigi keruput untuk anak-anak sekolah, alhamdulillah lomba ini berjalan dengan baik sampai selesai. Setelah lomba pertama selesai di adakanlah lomba ke dua yaitu lomba panjat pinang untuk pemuda sebelum pertandingan panjat pinang berlangsung, sebagian pemuda akan mengonsumsi minuman keras atau sopi, sehingga pada saat melakukan perlombaan panjat pinang kelompok satu tidak berhasil dan juga kelompok dua tidak berhasil sehingga terjadi baku terek – menerek antara kelompok satu dan kelompok dua, tiba-tiba tidak lama kemudian timbulnya emosi sehingga terjadilah baku pukul.

Perkelahian ini terjadi melibatkan enam orang pemuda sehingga mengakibatkan satu korban sampai saat ini tidak ada laporan kepada pihak kepolisian untuk menyelesaikan perselisihan perbedaan pendapat sehingga permasalahan ini terus terjadi setiap tahun terus-menerus.

Adapun Penyebab perselesihan yaitu :

1. Minuman keras (Alkohol).
2. Mabuk.
3. Kesalah pahaman.
4. Iri hati atau dendam lama.

Berdasarkan Latar belakang di atas, maka masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang kemudian yang di tuangkan dalam bentuk proposal dengan judul “ *Peranan Kepolisian Dalam penyelesaian Perselisihan Pada Masyarakat Dusun Namaea Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Kepolisian Dalam Penyelesaian Perselisihan Pada Masyarakat Dusun Namaea ?
2. Bagaimana Efektivitas masyarakat terkait dengan peranan kepolisian dalam Penyelesaian perselisihan di dusun namaea ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Peran Keplisian Dalam Penyelesaian Perselisihan Pada Masyarakat Dusun Namaea.

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Efektivitas Masyarakat Terkait Dengan Peran Kepolisian Dalam Penyelesaian Perselisihan Di Dusun Namaea.

D. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademisi, untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) jurusan hukum pidana islam pada fakultas syariah dan ekonomi islam IAIN Ambn.
2. Secara teoritis, penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan tentang peran keplisian pada masyarakat dusun namaea negeri pelauw kecamatan pulau haruku kabupaten maluku tengah.
3. Secara praktis, penelitian ini dapat di jadikan sebagai sumbangan pikiran dan bisa menjadi bahan masukan bagi mahasiswa yang ingin mengetahui secara rinci mengenai peran keplisian dalam menyelesaikan perselisihan pada masyarakat dusun namaea negeri pelauw kecamatan pulau haruku kabupaten maluku tengah.

E. Batasan Masalah

Dari rumusan masalah yang telah terurai di atas, maka penulis membatasi permasalahan serta menjadi fokus utama dalam penelitian ini yaitu pada bagaimana peranan kepolisian dalam penyelesaian perselisihan pada masyarakat dusun namaea.

F. Pengertian judul

Untuk menjaga agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul, maka proposal ini, perlu di jelaskan definisi operasional judul proposal ini sebagai berikut :

Pengertian peranan berasal dari kata “peran”. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. (kamus besar bahasa indonesia) peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus di laksanakan.¹⁴

Kepolisian republik indonesia sesuai dengan kamus besar bahasa indonesia (KBBI), Arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).¹⁵

Perselisihan dalam kamus besar bahasa indonesia adalah pertikaian, simpang siur, salah paham dan pertentangan pendapat.¹⁶

Dengan demikian peranan kepolisian dalam penyelesaian perselisihan pada masyarakat dusun Namaea Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah. yang di maksud dalam penulisan ini, adalah untuk mengetahui bagaimana peranan kepolisian dalam penyelesaian perselisihan pada masyarakat dusun

¹⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 2007) Hlm. 845

¹⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia, ([Http://Repository. Poltekkes-Denpasar.Ac.Id](http://Repository.Poltekkes-Denpasar.Ac.Id). Di Akses Pada Tanggal 14 Februari 2023 Hlm. 8

¹⁶ Arti Kata Kamus Besar Bahasa Indonesia, [Https://Typoonline.Com/Kbbi/Perselisihan](https://Typoonline.Com/Kbbi/Perselisihan). Di Akses Pada Tanggal 15 Februari 2023.

Namaea dan Bagaimana Efektivitas Masyarakat Terkait Dengan Peranan Kepolisian Dalam penyelesaian Perselisihan di dusun Namaea.

G. Garis-garis besar isi skripsi

Untuk Dapat Menjelaskan Rumusan Masalah, Sebagaimana Yang Telah Dikemukakan, Tulisan Ini Di Bagi Ke Dalam Lima Bab Yang Masing-Masingnya Terdiri Dari Beberapa Sub Bab.

Bab Pertama, Merupakan Pendahuluan Yang Terdiri Dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Serta Pengertian Judul.

Bab Kedua, Tentang Teoritisdari Penelitian Antara Lain Tinjauan Pustaka Mengenai Pengertian Konflik Dan Pengertian Kepolisian.

Bab Ketiga, Terdiri Dari Lokasi Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Metode Analisis Data Dan Garis-Garis Besar Skripsi.

Bab Keempat, Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kantor Polisi Dan Masyarakat Dusun Namaea Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah. Adapun Penjabaran Mengenai Lokasi Penelitian Ini Adalah Bagaimana Peran Kepolisian Dalam Menyelesaikan Perselisihan Pada Masyarakat Dusun Namaea Dan Bagaimana Tanggapan Masyarakat Terkait Dengan Peran Kepolisian Dalam Menyelesaikan Perselisihan Di Dusun Namaea.

Bab Kelima, Membahas Rumusan Masalah Dari Penelitian Ini, Yang Merupakan Inti Dari Penulisan Ini Adapun Yang Di Bahas Dalam Bab Lima Ini Antara Lain Peran Kepolisian Dalam Penyelesaian Perselisihan Pada Masyarakat Dusun Namaea Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah. Dan Juga Berisikan Kesimpulan Dan Sarang-Sarang.